

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG ROYALTI LAGU TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL DI TIKTOK

Katrina Emmyanina Tarigan, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: katrinatarigan13@gmail.com
Suherman, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: suherman@upnvj.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p16>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi pemegang hak royalti lagu terkait perlindungan atas karya mereka terhadap penggunaan secara komersial di Tiktok. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pemegang hak royalti untuk dilindungi karya mereka terhadap penggunaan secara komersial diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tetapi hingga kini angka pelanggaran masih tinggi dan menimbulkan kerugian bagi para pemegang hak royalti lagu. Berdasarkan penelitian yang perlu dilakukan untuk melindungi pemegang hak royalti lagu adalah pembaharuan dalam peraturan hak cipta secara khusus dalam media sosial.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hak Royalti Lagu, Sosial Media

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine legal certainty for song royalty rights holders regarding the protection of their works against commercial use on Tiktok. This study uses normative legal research methods with a statutory approach. The results of the study show that legal certainty for royalty rights holders to protect their works against commercial use is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, but until now the number of violations is still high and causes losses for song royalty rights holders. Based on research, what needs to be done to protect song royalty rights holders is updates to copyright regulations specifically in social media.

Key Words: Legal Certainty, Song Royalty Rights, Social Media

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum hak kekayaan intelektual sendiri merupakan bagian dari langkah perlindungan hukum dampak dari perkembangan teknologi yang sangat pesat kepada para pemilik hak cipta lagu. Regulasi ini pun merupakan perwujudan bentuk penghargaan negara kepada para musisi yang telah menciptakan karya penemuan baru dari hasil pemikiran mereka sehingga patut untuk diberikan perlindungan. Bentuk perlindungan hak cipta ini berupa ide yang kemudian di transformasikan melalui hak cipta, hak paten, hak merek dan rahasia dagang, design industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang lainnya.¹ Penegakan hukum dalam penggunaan lagu mengenai hak cipta lagu di Indonesia masih

¹ Anggun Lestari Suryamizon, "Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *PAGARUYUANG Law Journal* 1, no. 1 (2017): 61.

menjadi fenomena yang cukup hangat untuk dibahas. Implementasi terkait substansi hukum hak cipta lagu menjadi relevan untuk dibicarakan. Dalam aspek hukum menjadi penting untuk dibahas karena pada praktiknya perlindungan hukum secara preventif tidak cukup dalam mengatasi sengketa terkait pelanggaran hak cipta lagu. Disisi lain seiring dengan perkembangan teknologi banyak orang yang melakukan pengandaan ulang dan mempublikasikan karya cipta lagu milik orang lain di platform media sosial khususnya di Instagram, TikTok, dan YouTube tanpa menyadari pentingnya menerapkan aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta lagu.²

Perkembangan sosial media sudah semakin meluas, adanya berbagai jenis aplikasi media sosial yang baru dan banyak diminati oleh masyarakat umum, dari berbagai jenis platform yang bermunculan, tak terkecuali yaitu aplikasi Tiktok. Pada tahun 2020 Indonesia penggunaan sosial media Tiktok mulai meningkat, sebenarnya terkait keberadaan aplikasi Tiktok bukan merupakan hal baru dikarenakan aplikasi ini sudah ada sejak tahun 2018 tetapi belum terkenal dan masih banyak adanya pro-kontra sehingga sempat di blokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, pada tahun 2022 Platform Tiktok kembali viral penggunaannya di masyarakat umum khususnya indonesia.³ Tiktok merupakan aplikasi yang didalamnya ada musik, gambar serta audio yang tentunya memiliki nilai ekonomi yang objek tersebut dilindungi dalam HAKI khususnya Hak Cipta, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang menyatakan bahwa "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata." Dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d yaitu "lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks". Berdasarkan tersebut menunjukkan bahwa objek musik, gambar dan audio masuk dalam Hak Cipta sehingga memiliki nilai Hak Eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Berdasarkan Hak Eksklusif yang dimiliki pemilik kuasa atas hak cipta lagu tersebut, dalam hal ini juga Hak ekonomi untuk memperoleh laba dan juga untuk memperoleh akreditasi atas hak pengalihan serta restu untuk menggunakan kekayaan intelektualnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau sering disebut royalti dan juga hak moral yang dimiliki oleh pemegang hak tersebut.⁴

Hak cipta merupakan suatu hak yang eksklusif sebagaimana halnya dalam ketentuan hak cipta lagu. Artinya, setiap orang atau pelaku usaha yang

² Rianda Dirkareshza, Dinda Maurizka Azura, and Roni Pradana, "Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera Dan Negara Sehat," *Jurnal Mercatoria* 1, no. 1 (2021): 79-98, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/731/643>.

³ Hasiholan, Togi Prima, Rezki Pratami, and Umaimah Wahid. "Pemanfaatan media sosial tik tok sebagai media kampanye gerakan cuci tangan di indonesia untuk mencegah covid-19." *CommuniVerse: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2020): 70-80.

⁴ Julia, J. *Pendidikan Musik: Permasalahan dan Pembelajarannya*. (Sumedang, UPI Sumedang Press, 2017).

menggunakan ciptaan lagu untuk suatu kepentingan dan kegiatan komersial yang dilakukan di berbagai tempat seperti kafe, hotel, restoran dan lain nya harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta nya atau pun kepada pemegang hak cipta nya yang sah, karena hak yang eksklusif hanya ditujukan bagi pencipta nya dan tidak satu pun dari pihak lain yang dapat mengambil manfaat ekonomi tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta nya yang sah. Faktanya dalam suatu kajian tertentu mengenai hak cipta dijelaskan bahwa tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia masih sangat tinggi, hingga termasuk sepuluh besar negara pembajak hak cipta di dunia.⁵

Namun, hal ini dapat dijadikan sarana yang sangat efektif dalam kegiatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pengguna yang melanggar ketentuan Tiktok adalah pengguna yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta lagu untuk digunakan di Tiktoknya dan lagu yang digunakan kerap kali dimodifikasi seperti di potong, ditambahkan efek tanpa seijin pencipta lagu, bahkan dikomersilkan. Penggunaan lagu tanpa ijin ini adalah pelanggaran akan hak cipta milik pencipta dari lagu tersebut. Pada hak cipta lagu, terdapat hak ekonomi dan hak moral yang diberikan kepada pencipta. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual.⁶ Istilah hak ekonomi muncul karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang.⁷ Hak ekonomi itu perlu diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan oleh pencipta lagu untuk meraih keuntungan.⁸ Sedangkan hak moral ada karena didasari pada prinsip bahwa setiap individu memiliki kewajiban dalam menghargai karya ciptaan orang lain, dan tidak bisa dengan seenaknya mengambil ataupun merubah karya ciptaan seseorang dengan meletakkan namanya.⁹

Penelitian Soemarsono dan Dirkareshza (2021) dengan artikelnya yang berjudul *Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial* yang menjelaskan membahas tentang apa bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial dan bagaimana bentuk penegakan hukum bagi para pembuat konten dalam penggunaan lagu media sosial. Penelitian kedua ditulis oleh Wulandari dan Jaya (2021) dengan artikel yang berjudul *Penggunaan Karya Cipta Lagu Dalam Konten Video Kreatif Tiktok: Bagaimana*

⁵ Munawar Akhmad and Effendy Taufik, "Upaya Penegakan Hukum Planggaran Hak Cpta Menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689-99.

⁶ Reni Budi Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia" *Jurnal Media Hukum* Vol. 23 No. 2 (2016).

⁷ *Ibid.*

⁸ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual" *Jurnal Sasi* Volume 24 Nomor 2, Juli- Desember 2018 : hal 138-149.

⁹ Alfendro, W. (2018). *HAK MORAL PENCIPTA ATAS PERUBAHAN HASIL KARYA CIPTAAN PADA GAME PLAYSTATION (PS 3) DI KECAMATAN TAMPAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Perlindungan Dan Upaya Hukumnya? dalam penelitian tersebut membahas keberadaan lagu dalam video kreatif di Tiktok yang melanggar hak cipta dari lagu yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum bagi para pencipta lagu dan memberi sanksi untuk konten kreator yang masih menggunakan lagu dalam konten video tanpa izin dari penciptanya. Dan Penelitian yang dilakukan oleh Ghaasyiyah dan Priyati (2023) dengan judul *Hak Royalti Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Atas Monetisasi Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok (Studi Akun Tiktok Knit Story)* penelitian ini memberi penjelasan media penyebaran informasi konten hiburan berupa audio visual dan juga video ini makin banyak digandrungi berbagai kalangan masyarakat dari perorangan maupun perusahaan untuk media periklanan untuk produk mereka. Pesatnya kemajuan ini juga berbanding lurus dengan resiko pelanggaran terkait pelanggaran monetisasi dalam menggunakan media lagu dari pemegang hak cipta yang sah.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan bahwa semakin banyaknya pelanggaran hak cipta didorong dengan perkembangan sosial media yang didukung dengan kemajuan teknologi, masih rendahnya penghargaan pada hak cipta menandakan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kekurangan dari penelitian di atas adalah penelitian tersebut hanya berfokus pada pembuat konten daripada badan hukum sebagai pelaku pelanggaran hak cipta.

Sudah begitu banyak peraturan perundang - undangan yang ada untuk melindungi hak dari para pencipta lagu. Namun, permasalahan timbul ketika penggunaan lagu dalam sosial media menjadi semakin tinggi terutama tiktok yang dipergunakan untuk lagu tambahan dalam iklan oleh merek sebagai sarana promosi barang/jasa yang dimiliki tanpa membayar royalti, hal ini dapat terjadi disebabkan dalam aplikasi tiktok penggunaan lagu sangat bebas dan terbuka bagi siapa saja, tidak ada syarat tertentu untuk penggunaan lagu yang dilakukan oleh merek. Kasus Weird Genius dan Zenius menjadi contoh bahwa penggunaan lagu secara komersial sebagai media promosi masih marak terjadi di Indonesia.

Tentu saja, bagi para pencipta lagu kebijakan yang dimiliki Tiktok ini sangat merugikan mereka karena badan hukum mendapat keuntungan dari penggunaan lagu tersebut sebagai media promosi, sementara pencipta lagu tidak mendapat keuntungan apa pun padahal penggunaan lagu secara komersial untuk promosi dengan perjanjian lisensi yang diatur dalam Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Maka dari itu, perlu dilakukan penegakan hukum agar para pencipta lagu mendapat royalti dari lagu mereka yang digunakan sebagai sarana promosi oleh para badan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindakan para badan hukum terkait pelanggaran dalam penggunaan lagu pada media sosial tanpa izin pemegang hak royalti?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi lagu yang dikomersialkan tanpa izin pemegang hak royalti dalam media sosial?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan penelitian ini untuk memberi penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi para pemegang hak royalti terhadap lagu mereka yang dikomersialkan tanpa izin dan upaya hukum yang dapat dilakukan agar permasalahan ini tidak terulang kembali. Dengan memahami lebih dalam permasalahan perlindungan hukum dalam rangka perlindungan hak cipta, kami berharap penelitian ini dapat memberikan informasi agar adanya pembaruan dalam rangka memberikan kepastian hukum pada pemegang hak royalti lagu.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang.¹⁰ Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.¹¹ Penelitian yang dilakukan penulis ditujukan kepada pendekatan undang-undang (statute approach) dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani serta pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Royalti Lagu Terhadap Komersial Lagu Pada Media Sosial

Keberadaan Tiktok menjadi salah satu perbincangan terbesar dalam dunia maya aplikasi yang dibuat oleh Negara Cina tersebut berhasil menguasai perhatian masyarakat di Indonesia. Tiktok sendiri merupakan sosial media yang menggunakan video sebagai sarana untuk berkomunikasi merupakan sebuah pembaharuan besar-besaran karena belum ada sosial media sejenis itu di dunia, ditambah kehadirannya di tahun 2020 saat pandemi membuat

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2015).

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta, Ghalia, 2018).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Penerbit Kencana, 2007).

aplikasi ini semakin melambung drastis. Sayangnya, keberadaan Tiktok ini sering menjadi permasalahan terkait hak cipta yakni keberadaan lagu yang ada dalam aplikasi tersebut menjadi sebuah masalah serius. Tidak sedikit pengguna Tiktok menggunakan lagu yang ada dalam aplikasi tersebut untuk media promosi. Keuntungan yang diterima pengguna dan Tiktok semakin besar, sementara para pemegang hak royalti tidak mendapat keuntungan apa pun.

Akibat hukum dari pengunggahan lagu di aplikasi TikTok yang dikomersialkan tanpa izin pencipta oleh pengguna terkait dengan royalti Pencipta. Saat menggunakan aplikasi TikTok, mengunggah lagu adalah hal yang selalu dilakukan pengguna. Aplikasi TikTok menyediakan banyak pilihan lagu yang bisa digunakan pengguna untuk membuat konten. Unggahan lagu di aplikasi TikTok hanya berlangsung sekitar 15 (lima belas) hingga 60 (enam puluh) detik. Pada umumnya lagu ciptaan pencipta mayoritas berdurasi lebih dari 60 (enam puluh) detik atau 1 (satu) menit sehingga lagu yang dinikmati di aplikasi TikTok tidak lengkap. Lagu tersebut dipotong dari lagu yang sebenarnya atau bisa dikatakan mutilasi. Merusak suatu ciptaan, dalam hal ini lagu, merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Moral Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta, bahwa dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, dan modifikasi ciptaan, atau terdapat hal-hal yang dapat merugikan harga diri atau nama baik Pencipta, Pencipta sebagai pemilik Ciptaan berhak untuk mempertahankan haknya. Lagu tersebut digunakan oleh pengguna untuk mempromosikan atau mendukung suatu produk di aplikasi TikTok. Kegiatan mempromosikan atau endorse adalah kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau dapat dikatakan komersialisasi.¹³ Pada sebuah lagu, dapat dinyatakan sebagai penggunaan tanpa izin yakni jika penggunaan tersebut pada 8 bar. Dalam etika membuat sebuah lagu yang notabene akan dipasarkan atau dikomersilkan itu hanya bisa menjiplak kurang dari 8 bar, setidaknya notasi lagu tersebut tidak memiliki kesamaan.

Pada prinsipnya, semua hak cipta akan berdampak pada kewajiban hak ekonomi bila digunakan untuk tujuan komersial. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa penggunaan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari berbagai sumber atau dibayar dapat dikatakan sebagai Penggunaan Komersial.¹⁴ Berdasarkan UU Hak Cipta, pihak-pihak yang sudah menggunakan ciptaan berupa lagu milik orang lain yang mana telah berhak cipta untuk tujuan mencari keuntungan, maka berkewajiban untuk melakukan perizinan terlebih dulu kepada pencipta lagu dan juga membayarkan royalti terhadap lagu yang digunakannya.¹⁵ Pelanggaran terhadap Hak Ekonomi Pencipta yang mengambil tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang kemudian digunakan untuk tujuan komersial dan juga tanpa membayar

¹³ Hendrayana, M. Y., Budiarta, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 417-422.

¹⁴ Ramli, A. M. *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. (Bandung, PT Alumni, 2018).

¹⁵ Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

royalti atau ganti rugi yang harus diterima oleh Pencipta merupakan suatu bentuk tindak pidana.¹⁶

Pelanggaran hak cipta lagu yang sering terjadi menurut UU No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pemegang hak cipta. Maka bagi pemegang hak cipta yang dilindungi adalah hak ekonomi Pasal 8 UU Hak Cipta dan hak moral Pasal 5 Ayat 1 UU Hak Cipta. Hak ekonomi lagu sendiri merupakan hak yang berhubungan dengan komersialisasi baik dalam bentuk penggandaan lagu, reproduksi lagu, hak performace (penampilan), hak peminjaman masyarakat. Serta hak ekonomi berhubungan dengan hak royalti dan pemberian lisensi.¹⁷

Pada Hak Cipta atas lagu musik sendiri ada beberapa kegiatan yang diidentifikasi sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta, salah satunya adalah pembajakan. Yang termasuk kegiatan pembajakan ini yaitu apabila seseorang melakukan penggandaan, publikasi, dan pendistribusian sebuah rekaman lagu dan musik tanpa adanya izin, atau secara ilegal untuk kepentingan komersial.¹⁸

Dalam hal ini, pemegang hak cipta atau pemilik hak royalti dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 80 ayat 1 UU Hak Cipta, salah satunya dalam hal menggunakan lagu milik pihak lain untuk kepentingan promosi iklan pelaku usaha. Lisensi adalah sebuah perjanjian yang disepakati oleh pemilik hak cipta dan orang yang akan menggunakan hak cipta (dalam hal ini musisi cover lagu). Lisensi adalah pemberian izin untuk penggunaan hak cipta, tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan uang (komersialisasi), yang kemudian keuntungan tersebut Sebagian diberikan kepada pemilik hak cipta sebagai bayaran atas izin yang diberikan pemilik hak cipta kepada orang yang menggunakan lagu tersebut kemudian disebut sebagai royalti.¹⁹

Pada aplikasi Tiktok sendiri sudah terdapat Term of Services atau syarat penggunaan yang berkaitan dengan konten yang diunggah pada aplikasi yang terdapat pada bagian User Generated Content yang berbunyi *"When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received permission from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services"*²⁰ Dalam ketentuan tersebut Tiktok memiliki izin dari para pemegang hak cipta terkait penggunaan lagunya dalam aplikasi tersebut, tetapi penggunaan tersebut sebatas lagu yang tersedia dan

¹⁶ Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144.

¹⁷ MH Maya Jannah, SH, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA," *The Legal Texts* 06, no. 02 (2011): 3-383.

¹⁸ Khotimah, M. S. H., & Suherman, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Yang Telah Dialihkan Dalam Penggunaan Karya Secara Komersial (Analisa Kasus Perkara No. 07/Pdt. Sus-Haki/Cipta/2019/PN Niaga Sby). In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 952-963).

¹⁹ MH Maya Jannah, SH, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA," *The Legal Texts* 06, no. 02 (2011): 3-383.

²⁰ Dikutip dari aplikasi Tiktok, Tentang Term of Services, di kutip tanggal 7 Oktober 2023.

Tiktok menekankan bahwa keberadaan lagu sebagai bagian dalam konten yang dimiliki pengguna, harus memiliki izin dari pencipta lagu tersebut. Tiktok sendiri menyediakan Pustaka Musik Komersial yang didapatkan oleh setiap pengguna dengan tujuan komersial.

Selanjutnya, pada *User-Generated Content* menjelaskan “*We accept no liability in respect of any content submitted by users and published by us or by authorised third parties*”.²¹ Tiktok disini memberi penekanan, bahwa aplikasi tidak bertanggung jawab atas segala konten yang diunggah oleh pengguna dan dipublikasikan oleh pihak aplikasi atau pihak ketiga yang berwenang, dalam hal ini tanggung jawab segala konten yang diunggah merupakan tanggung jawab dari pengguna itu sendiri. Kewajiban dari pengguna aplikasi Tiktok ialah meminta persetujuan kepada pihak pemegang hak cipta atas penggunaan lagu dalam konten yang diunggah pengguna tu sendiri.

Kewajiban dari pengguna aplikasi/badan hukum ialah meminta persetujuan kepada pihak pemegang hak cipta atas penggunaan lagu dalam konten yang diunggah pengguna. Melalui ketentuan diatas maka, setiap pengguna Tiktok terutama para pelaku usaha yang menggunakan lagu sebagai sarana promosi tanpa seizin dari pemegang hak royalti atau pencipta harus dikenakan sanksi atau membuat perjanjian lisensi terlebih dahulu. Penggunaan lagu untuk kepentingan komersil yang tujuannya adalah keuntungan sudah sepatutnya meminta izin kepada pencipta hal ini terkait dengan perlindungan hak ekonomi pencipta. Dengan menggunakan hak ekonomi maka akan muncul potensi keuntungan yang dapat diukur secara material, seperti dalam hal pendistribusian, pertunjukan ataupun penjualan produk ciptaan.²² Sudah begitu banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam Tiktok, maka Pemerintah perlu menangani permasalahan hak cipta khususnya dalam lingkup di media sosial terutama Tiktok.

3.2 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pemegang Hak Royalti Terhadap Penggunaan Lagu Secara Komersial Tanpa Izin Pada Media Sosial

Pada kenyataanya ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih menimbulkan isu serius bagi pencipta atau pemegang hak cipta terkhusus terhadap pencipta karya lagu.²³ Bahwa perlindungan hukum terkait hak cipta atas karya lagu tidak terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak mampu untuk memberikan perlindungan khusus sehingga cara preventif sebagai bentuk pencegahan tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴ Perlindungan hak

²¹ *Ibid.*

²² Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights law in Indonesia)*, (Yogyakarta, Deepublish, 2019).

²³ Ardiansyah, M. D., Rahayu, K., & Asmarduin, I. *Pengaturan Pemberian Royalti atas Hak Cipta Aransemen Lagu di Indonesia dan Amerika Serikat*. (Pekalongan, Penerbit NEM, 2021).

²⁴ Situmeang Ampuan and Kusmayanti Rita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti,” *Journal of Law and Policy Transformation* 53, no. 9 (2020): 1689–99.

ciptanya yang ada di internet dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum yaitu dengan menegakkan peraturan melalui hukum tata usaha negara dengan pencatatan dan pengawasan, hukum pidana, hukum perdata, dan alternatif penyelesaiannya. Dari segi hukum tata usaha negara, yang dapat dijadikan tolak ukur perlindungan hukum adalah pendaftaran hak untuk membuktikan pencipta mempunyai hak atas hasil ciptaannya. Menurut penjelasan Pasal 64 Ayat (2) UU Hak Cipta, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait bukanlah suatu keharusan dalam pencatatan suatu ciptaan. Pencatatan bukan merupakan faktor penentu perlindungan suatu ciptaan, karena sejak ciptaan itu diwujudkan, perlindungan terhadap ciptaan itu telah dimulai. Artinya suatu karya, baik direkam atau tidak, tetap dilindungi.²⁵

Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap Ciptaan, maka ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta yaitu tindakan represif.²⁶ Upaya represif merupakan upaya mengatasi terjadinya tindakan penggunaan lagu yang sebagian isi lagunya dihilangkan atau telah dimodifikasi yang digunakan untuk komersialisasi oleh pengguna aplikasi TikTok pada layanan aplikasi TikTok. Selain itu, tindakan represif juga merupakan langkah yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dimana karyanya digunakan oleh pihak lain tanpa izin pencipta. Adanya perubahan pada karya cipta dan penghapusan sebagian dari karya atau penggunaan komersial, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta lagu tersebut dilanggar baik hak moral maupun hak ekonomi. Tujuan dari tindakan represif dalam perlindungan hukum yaitu untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum di Indonesia yang termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta, tindakan represif yang dapat dilakukan melalui jalur hukum yaitu dengan menempuh jalur hukum perdata dan/atau hukum pidana.²⁷

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak cipta Lagu, peraturan tersebut diciptakan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas lagu dan/atau musik, dengan adanya mekanisme pengelolaan royalti yang transparan, berkualitas, melalui sarana teknologi informasi. Pengelolaan royalti juga dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai suatu lembaga yang berwenang berdasarkan undang-undang yang merepresentasikan keterwakilan dari kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan

²⁵ Kusno, H. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3).

²⁶ Wibawa, D. G. Y. P., & Krisnawati, I. G. A. A. A. (2019). Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta. *Jurnal Kertha Wicara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 8(01).

²⁷ Labetubun, M. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 151-166.

penggunaan secara komersial. Namun, peraturan tersebut hanya memfokuskan kepada performing rights bukan terhadap pengelolaan royalti di media sosial.²⁸

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.²⁹ Alternatif penyelesaian sengketa termasuk arbitrase dapat diberi batasan sebagai sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan atau suatu tatacara penyelesaian sengketa melalui bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Semua tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan pokok persoalannya melalui jalurnya sendiri dengan cara bagaimana sengketa akan diselesaikan melalui jalur mediasi atau jalur yang lain.³⁰

Penyelesaian sengketa tidak melalui pengadilan merupakan menyelesaikan sengketa dengan hukum dan hati nurani, sehingga dapat terselesaikan dan juga mengetuk nurani seseorang untuk tunduk dan taat terhadap kesepakatan yang telah dicapai dari perdamaian yang dilaksanakan tanpa adanya seseorang yang merasa dirugikan. Hal ini diprioritaskan karena terdapat doktrin ketika taraf kepatuhan suatu hukum berada dalam posisi yang tinggi, hal tersebut mengartikan bahwa hukum telah berjalan sebagaimana mestinya hukum itu dibuat.³¹

Secara eksplisit Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"), pengadilan niaga merupakan salah satu bentuk pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum.³²

Penyelesaian sengketa melalui langkah litigasi sebagai langkah ultimum remedium (langkah akhir) yang dipilih oleh para pemegang hak cipta ketika haknya terlanggar serta upaya preventif tidak mampu untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Penyelesaian sengketa litigasi terhadap pelanggaran hak cipta lagu bisa diajukan ke pengadilan niaga hal tersebut tercantum dalam pasal 95 ayat (2) UU Hak Cipta untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran terhadap hak cipta music tersebut. Untuk melakukan gugatan tersebut langkah-

²⁸ J. Sinaga, "Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2020): 1-209.

²⁹ Dimas Hutomo. "Pengadilan yang Berwenang Menangani Sengketa Hak Cipta". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5b67ceb55990b/pengadilan-yang-berwenang-menanganisengketa-hak-cipta>.

³⁰ Suherman, S. (2018). Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Perbankan. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 4(1), 109-122.

³¹ Soekanto, Soerjono. "Sosiologi suatu pengantar." (Jakarta, Rajawali, 2014)

³² Dimas Hutomo. "Pengadilan yang Berwenang Menangani Sengketa Hak Cipta". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5b67ceb55990b/pengadilan-yang-berwenang-menanganisengketa-hak-cipta>.

langkahnya atau cara pengajuannya bisa dilihat di dalam Pasal 100 UU Hak Cipta yaitu:

- Pengajuan atas Tindakan pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga
- Sebagaimana yang dimaksud pada point sebelumnya gugatan yang telah didaftarkan dicatat oleh panitera pengadilan niaga sesuai dengan tanggal gugatan di daftarkan
- Kemudian panitera pengadilan niaga menandatangani sesuai tanggal pendaftaran gugatan tersebut sebagai tanda terima
- Selanjutnya penyampaian permohonan gugatan kepada ketua pengadilan Niaga oleh Panitera Pengadilan Niaga terhitung paling lama 2 hari sejak gugatan tersebut didaftarkan
- Setelah gugatan tersebut diterima oleh Ketua Pengadilan Niaga terhitung 3 hari paling lama pengadilan niaga akan menetapkan hari untuk sidang

Apabila gugatan secara perdata ke pengadilan niaga dirasa tidak membuat pelanggar jera, pemilik hak royalti yang hak kekayaan intelektualnya terlanggar dapat pula mengajukan gugatan secara pidana sesuai dengan pasal 72 ayat 1 UU Hak Cipta dimana pidana paling lama 7 tahun dan paling cepat 1 tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000 (Lima Milyar rupiah), dan denda paling rendah. Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Adapun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik yang secara khusus lebih berfokus pada penerapan performing rights. Dalam hal ini sebagai langkah awal transparansi upaya pemberlakuan royalti bagi setiap musisi yang lagu-lagunya diputar di tiap restoran, kafe, hingga hotel. Meski sudah ada peraturan yang mengatur mengenai royalti yang seharusnya diterima oleh para pencipta lagu, tetapi pengaturan mengenai Pelanggaran Hak Cipta Musik melalui media digital belum ada diatur secara jelas, juga pengaturan pengelolaan hak ekonomi.

Upaya Represif juga perlu dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut melalui sarana hukum, agar kejadian serupa tidak terulangi kembali. beberapa tindakan yang dapat dilakukan pemegang hak cipta dalam melindungi karya ciptaannya, antara lain:

1. Pencatatan

Pada dasarnya hak cipta mendapatkan perlindungan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif atau perlindungan tersebut timbul setelah karya tersebut ada, setelah dilakukan pengumuman, tanpa perlu didaftarkan seperti hak kekayaan intelektual lainnya. Walaupun tidak

menjadi syarat perlindungan, namun pencatatan hak cipta dapat menjadi suatu bukti permulaan bahwa ciptaan adalah milik seseorang ketika terjadi sengketa.³³

2. Lembaga Manajemen Kolektif

Pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait dapat bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif ("LMK"), untuk mempermudah pengelolaan atas hak ekonomi dari karya atau ciptaannya. Setelah pencipta atau pemegang hak cipta memberikan kuasa kepada LMK, maka LMK akan menarik, menghimpun, mendistribusikan royalti atas ciptaannya. LMK dapat membuat perjanjian dengan berbagai pihak seperti hotel, restoran, saluran TV, radio, dan sebagainya, dengan mengatasnamakan pencipta atau pemegang hak cipta, untuk memperoleh kewajiban pembayaran royalti atas karya yang digunakan secara komersial.³⁴

3. Platform Media Sosial

Beberapa platform media sosial menyediakan sarana bagi pemegang hak cipta atau hak terkait untuk melindungi karyanya, salah satunya adalah YouTube. YouTube adalah platform yang memberikan sarana perlindungan hak cipta dalam bentuk content ID. Agar karya dapat dilindungi oleh content ID, pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait maupun kuasa harus memberikan contoh ciptaan sebagai referensi YouTube, bukti kepemilikan hak eksklusif, dan lokasi geografis kepemilikan eksklusif.³⁵

Sebagai langkah represif, perlunya kesadaran pada badan hukum untuk menghargai karya cipta maupun lagu sebelum digunakan secara komersial. Penggunaan suatu lagu untuk mendapat keuntungan secara ekonomi sudah diatur agar kedua belah pihak tidak dirugikan melalui perjanjian lisensi. Proses panjang dalam pembuatan lagu sudah seharusnya menjadi perhatian banyak pihak agar apresiasi terhadap pemilik royalti lagu lebih dihargai di Indonesia. Tentu saja, jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut maka masalah ini akan menghambat kemajuan industri di Indonesia. Melalui peraturan yang ada sudah perlu dilakukan pembaharuan terutama pada sosial media tiktok yang masih menjadi permasalahan pelanggaran hak cipta dengan angka yang tinggi di Indonesia, pemerintah perlu memberlakukan *take down* terhadap video yang menggunakan lagu secara komersial tanpa izin dari pemegang royalti lagu seperti yang sudah diterapkan pada youtube maupun twitter/x sebagai

³³ Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 57.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

pembaharuan terhadap Undang – Undang yang sudah ada. Oleh karena itu UU No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta sudah perlu dilakukan pembaharuan karena UU tersebut sudah lama diterbitkan yaitu pada tahun 2014. Dengan perkembangan teknologi yang ada maka UU 28 Tahun 2014 sudah tertinggal dengan kemajuan penggunaan hak kekayaan intelektual, karena Hukum yang ada di Indonesia, harus mampu sejalan dengan perkembangan teknologi dan pelanggaran hukum atas hak cipta juga semakin maju. Maka sudah seharusnya UU No 28 Tahun 2014 diperbaharui mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat. Sudah seharusnya, pemerintah juga harus membuat peraturan pemerintah terkait pengelolaan royalti yang terkhusus pada hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta lagu di media sosial.³⁶

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara belum cukup untuk melindungi pemegang hak royalti lagu, karena hingga kini angka pelanggaran yang terjadi masih tinggi. Upaya yang dilakukan oleh para pemegang hak cipta royalti juga belum memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran hak cipta. Perlu dilakukan pembaruan secara besar terhadap undang-undang yang ada, mengingat perkembangan teknologi dan sosial media yang semakin mempermudah pelanggaran tersebut terjadi agar yang menjadi hak ekonomi dan hak moral yang merupakan hak dari pencipta dapat mereka terima sesuai dengan usaha dan kreativitas mereka dalam menciptakan sebuah karya. Banyaknya badan hukum yang masih menggunakan lagu secara komersial tanpa izin dari pemegang hak royalti menandakan masih rendahnya kesadaran dari masyarakat umum terhadap hak cipta. Kemajuan industri musik terletak pada penghargaan dan perlindungan bagi para pemegang hak royalti tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardiansyah, M. D., Rahayu, K., & Asmarduin, I. *Pengaturan Pemberian Royalti atas Hak Cipta Aransemen Lagu di Indonesia dan Amerika Serikat*. (Pekalongan, Penerbit NEM, 2021).
- Julia, J. *Pendidikan Musik: Permasalahan dan Pembelajarannya*. (Sumedang, UPI Sumedang Press, 2017).
- Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Penerbit Kencana, 2007).
- Ramli, A. M. *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. (Bandung, PT Alumni, 2018).
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum*. (Jakarta, Ghalia, 2018).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi suatu pengantar*. (Jakarta, Rajawali, 2014).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudj. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2015).

³⁶ Nurhuda, D. Y. W., Puspita, M., & Rosidin, U. (2022). Relevansi UU No 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Maraknya Cover Lagu Di Platform Digital. *VARIA HUKUM*, 4(1), 52-64.

Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights law in Indonesia)*, (Yogyakarta, Deepublish, 2019).

Jurnal

- Agustianto, Agustianto, and Yeny Sartika. "Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam." *Journal of Judicial Review* 21, no. 2 (2019): 129-144.
- Dirkareshza, Rianda, Dinda Maurizka Azura, and Roni Pradana. "Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat." *Jurnal Mercatoria* 14, no. 1 (2021): 46-55.
- Gerungan, Faisal Vero. "Penyidikan Terhadap Plagiat Karya Musik dan Lagu di Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 4 (2013).
- Ghaasyiyah, Hikmatul, and Sri Priyati. "Hak Royalti Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Atas Monetisasi Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok (Studi Akun Tiktok Knit Story)." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* (2023): 97-104.
- Hasiholan, Togi Prima, Rezki Pratami, and Umaimah Wahid. "Pemanfaatan media sosial tik tok sebagai media kampanye gerakan cuci tangan di indonesia untuk mencegah covid-19." *Communiaverse: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2020): 70-80.
- Hendrayana, Made Yunanta, Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi TikTok Yang Disebarluaskan Tanpa Izin." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 417-422.
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55-72.
- Khotimah, Marik Sri Husnul, and Suherman Suherman. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Yang Telah Dialihkan Dalam Penggunaan Karya Secara Komersial (Analisa Kasus Perkara No. 07/Pdt. Sus-Haki/Cipta/2019/PN Niaga Sby)." In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, vol. 5, no. 1, pp. 952-963. 2023.
- Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." PhD diss., Universitas Lampung, 2016.
- Labetubun, Muchtar AH. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151-166.
- Maharani, Dhea Yulia. "Perlindungan Hukum Atas Lagu Dalam Aplikasi Tiktok Dan Penggandaannya Dalam Media Sosial Lainnya." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 9, no. 1 (2021): 55-67.
- Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016).
- Nurhuda, Dede Yuda Wahyu, Marisa Puspita, and Utang Rosidin. "Relevansi Uu No 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Maraknya Cover Lagu Di Platform Digital." *VARIA HUKUM* 4, no. 1 (2022): 52-64.
- Pamungkas, Revian Tri, and Djulaeka Djulaeka. "Perlindungan hukum pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi tiktok." *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 394-413.
- Rahmanda, Bagus, and Kornelius Benuf. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok." *Law, Development and Justice Review* 4, no. 1 (2021): 29-44.

- Setianingrum, Reni Budi. "Mekanisme penentuan nilai appraisal dan pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 229-238.
- Sinaga, Edward James. "Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum." *Jurnal Nasional SINTA* 16, no. 2 (2022): 323-340.
- Situmeang, Ampuan, and Rita Kusmayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti." *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020): 155-176.
- Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 615-630.
- Suherman, Suherman. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Perbankan." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 1 (2018): 109-122.
- Suryamizon, Anggun Lestari. "Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): 58-75.
- Wardhani, Nimas Ika, and Edi Pranoto. "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu yang Karyanya Dipakai di Aplikasi TikTok." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2022): 66-87.
- Wibawa, D. G. Y. P., and I. G. A. A. A. Krisnawati. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 01 (2019): 1-15.
- Wulandari, Almira Sheila, and Febri Jaya. "PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DALAM KONTEN VIDEO KREATIF TIKTOK: Bagaimana Perlindungan dan Upaya Hukumnya?." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 762-772.

Tesis/Disertasi

- Alfendro, Wiro. "Hak Moral Pencipta Atas Perubahan Hasil Karya Ciptaan Pada Game Playstation (PS 3) Di Kecamatan Tampan." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Nasution, Nabhila. "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi TikTok ditinjau Menurut Undan-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." PhD diss., Universitas Sumatera Utara, 2021.

Website

- Dimas Hutomo. "Pengadilan yang Berwenang Menangani Sengketa Hak Cipta". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b67ceb55990b/pengadilan-yang-berwenang-menanganisengketa-hak-cipta>

Perundang - Undangan

- Republik Indonesia, "UUD Republik Indonesia", 1945.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", 2014.
- Republik Indonesia, "Peraturan Menteri No 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu", 2021.
- Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik", 2021.